BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi saat ini tumbuh secara pesat seiring dengan perkembangan masyarakat ekonomi modern. Bertindak sebagai agen moral dalam suatu masyarakat pelaku bisnis harus mampu menyelaraskan antara nilai perusahaan dengan masyarakat. Sejumlah perusahaan besar di berbagai sektor industri saat ini melakukan penyesuaian struktural dan kebijakan bisnis, dengan tujuan untuk dapat memenuhi tuntutan praktik tanggung jawab sosial.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya selalu mengarahkan pada pencapaian tujuan, yaitu meningkatkan kemakmuran para pemegang saham syariah (*Stockholder*). Perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menjaga kinerja keuangan perusahaan dan menjaga citra baik perusahaan dengan pemegang saham dan masyarakat sekitarnya. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, peran perusahaan adalah peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip etika bisnis dan tuntutan para pemangku kepentingan.

Perusahaan syariah merupakan kegiatan usaha atau transaksinya dilakukan dengan berlandaskan syariat Islam. Maksud dari syariat Islam adalah perusahaan memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang di perjual belikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Sehingga dalam aktivitas transaksi di perusahaan harus ada akad yang sesuai prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara perusahaan dan pemegang saham lainnya.

Kinerja keuangan adalah keberhasilan, prestasi atau kemampuan kerja perusahaan dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan di perusahan dapat diketahui dari laporan keuangnnya. Laporan keuangan adalah catatan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan rasio-rasio keuangan, salah satunya

adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuanya, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabiltas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Untuk menentukan keberhasilan perusahaan syariah dapat dilihat dari kinerja perusahaan syariah tiap periode, baik dari kinerja keuangan maupun non-keuangan. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.

Dalam fenomena penelitian ini mengambil contoh dari CNBC Indonesia, market cap ISSI mencapai Rp 3.983,65 triliun per 30 Desember 2021 di banding tahun 2020 hanya mencapai Rp 3.344,93 triliun. Sejalan dengan kenaikan itu, saham syariah yang masuk anggota Datar Efek Syariah juga terus bertambah. Per 30 Desember 2021, ada 494 saham syariah yang menjejali daftar tersebut, dibanding 30 Desember 2020 hanya sebanyak 441 saham syariah. Tetapi pada akhir agustus 2021 kinerja beberapa perusahaan yang ada di ISSI mengalami penurunan 0,49 persen. Padahal kinerja keuangan perusahaan dijadikan acuan bagi para investor dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Artinya bahwa saham ISSI ini mengalami fluktuasi sempat naik tetapi terjadi,

penurunan. Karena, baik nya kinerja suatu perusahaan mampu membuat harga saham dan yang masuk menjadi anggota dari saham perusahaan tersebut akan meningkat. Begitupun sebaliknya apabila kurang baik nya kinerja perusahaan mampu membuat harga saham menurun. Oleh karena itu, perlu diuji untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan syariah. Kinerja keuangan yang semakin baik, akan mampu meningkatkan tingkat pengembalian saham pada perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan merupakan salah satu acuan investor dalam memutuskan membeli saham pada perusahaan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keungan perusahaan adalah Islamic Corporate Social Responsibility atau disebut dengan ICSR. Islamic Corporate Social Responsibility ialah CSR Islami yang diperoleh dari CSR konvensional. ICSR adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan prinsip syariah. ICSR muncul untuk melengkapi dasar pemikiran yang cukup kuat mengenai pentingnya inisiatif CSR, jika dipandang dari segi keislaman. ICSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi dan Islam, legal Islam, etika Islam dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-Quran dan Hadist. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ICSR ini begitu penting untuk perusahaan agar dapat mengetahui apakah setiap aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat dilihat dalam bentuk pengungkapan yang terdapat pada laporan tahunannya. Pada ICSR ini dibuat dalam bentuk pengungkapan-pengungkapan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada stakeholder agar dapat mengetahui kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya ICSR diharapkan perusahaan dapat memberikan pengungkapan yang lebih informatif untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kepercayaan investor juga akan meningkat apabila dengan adanya kegiatan tersebut, maka perusahaan memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah *Sharia Governance*. IFSB menjelaskan definisi *Sharia Governance* merupakan seperangkat peraturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang

kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syariah. *Sharia Governance* adalah suatu pengaturan perusahaan yang benar sesuai Al-Qur'an dan Hadist. *Sharia governance* harus memiliki dewan komisaris dan dewan pengawas syariah sebagai alat pengendalian perusahaan agar bertanggungjawab memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sedangkan *good corporate governance* hanya memerlukan dewan komisaris saja. *Sharia Governance* dalam penelitian ini di indikatorkan dengan indikator jumlah Rapat Dewan Pengawas.

Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegitan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk *sharia governance* dilihat dari jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini terdapat pada peraturan peraturan BI Nomor 11/33/PBI tahun 2009 di pasal 49 yang menjelaskan bahwa GCG yang dilakukan baik di Unit Usaha Syariah, rapat DPS wajib dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Artinya, dalam setahun minimal 12 kali melakukan rapat DPS. Dari peraturan tersebut dapat menjelaskan bahwa jika sering melakukan rapat DPS, maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena operasional perusahaan tetap berjalan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana *Sharia Governance* dalam hal rapat DPS menjalankan tugasnya.

Pada penelitian ini, grand theory yang digunakan adalah signalling theory dan sharia enterprise theory (SET). Untuk signalling theory digunakan sebagai basis utama untuk menjelaskan hubungan ICSR dan sharia governance terhadap kinerja. Signalling theory adalah cara pandang pemegang saham tentang peluang perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang, di mana informasi tersebut diberikan oleh manajemen perusahaan kepada para pemegang saham. Bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor dan kreditor). Hal ini akan dilihat dari

ICSR yang dibuat dalam bentuk pengungkapan-pengungkapan dan sharia governance dilihat dari berpa banyak DEwan Pengawas Syariah setiap tahunnya. Berikutnya sharia enterprise theory digunakan sebagai basis yang menjelaskan variabel ICSR. Sharia Enterprise Theory (SET) hadir dalam memberikan pertanggungjawaban, utamanya kepada Allah SWT (akuntabilitas horizontal) kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungan alam (akuntabilitas vertikal). Perspektif Sharia Enterprise Theory (SET) yang merupakan trilogy akuntabilitas, yaitu bentuk akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia dan alam. Hal ini dapat diketahui bahwa perusahaan syariah harus memberikan pengungkapan yang informatif agar dapat meningkatkan kinerjanya dan dinilai baik oleh masyarakat.

Penelitian mengenai hubungan ICSR terhadap kinerja sudah dilakukan sebelumnya oleh Indrayani dan Risna (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ICSR tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dengan menggunakan ROA. Husna (2020) pada penelitiannya yang memakai empat proksi yaitu ROA, ROE, GPM dan NPM yang digunakan untuk mengukur kinerja. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ICSR tidak berpengaruh terhadap ROA karena ROA dalam pengungkapan informasi terkait ICSR tidak banyak dikaitkan dengan aktivitas perolehan laba atas aktiva yang dimiliki perusahaan. Tapi ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang di proksi dengan ROE, GPM, dan NPM. Artinya, apabila ROE, GPM, dan NPM naik ICSR akan mengikuti naik karena ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, GPM, dan NPM. Pada penelitian (Rahmawaty dan Helmayunita, 2021) yang memakai empat proksi yaitu ROA, ROE, NIM dan CAR yang digunakan untuk mengukur kinerja. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan NIM, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE dan CAR. Artinya, apabila NIM naik ICSR akan mengikuti naik karena ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM.

Selanjutnya penelitian mengenai *sharia governance* terhadap kinerja sudah dilakukan Sari et. al (2019) *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris

independen, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di BEI tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi *Good Corporate Governance* maka semakin tinggi kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Indrayani dan Risna (2018) menunjukan hasil penelitiannya bahwa *sharia governance* tidak memiliki pengaruh kinerja yang diukur dengan ROA. *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE (Rahmawaty dan Helmayunita 2021). Tetapi *Sharia Governance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM dan CAR.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pertama, objek yang digunakan adalah Perusahaan yang terdaftar di ISSI sehingga untuk penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Islamic Corporate Social Responsibility, untuk menguji ICSR peneliti meneliti kembali menggunakan indeks ISR dan GCG dan sharia Sharia Governance (gabungan compliance) pengukurannya menggunakan pengukuran jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah. Kedua, pada penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti ingin meneliti untuk mendapatkan hasil yang baik. Ketiga, penelitian yang ingin dilakukan peneliti menggunakan periode 4 tahun yaitu dari tahun 2018-2021 dengan teknik purposive sampling. Pada kinerja dalam penelitian ini menggunakan peraturan OJK Nomor 8/PJOK.03/2014, pada penelitian sebelumnya menggunakan rasio ROA, ROE, NIM dan CAR sebagai pengukuran kinerja, maka untuk penelitian ini akan menggunakan rasio profitabilitasnya yaitu ROA (Return On Asset).

Return On Asset untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan asset. Semakin tinggi ROA, maka kemampuan perusahaan semakin baik dalam menghasilkan laba dari penggunaan asset. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ICSR dan Sharia Governance terhadap perusahaan yang berprinsip syariah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manafaat untuk perkembangan literatur ekonomi Islam, memberikan kontribusi untuk memperluas pengetahuannya, serta dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan ICSR dan Sharia Governance agar meningkatkan kinerja perusahaan.

Pasal 74 ayat (1) UU No. 40/ 2007 mengatur tentang sosial dan lingkungan, dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut.

Untuk menguji ICSR peneliti meneliti menggunakan indeks ISR. ISR terdiri dari 6 tema yaitu keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan hidup dan tata kelola perusahan. Dari enam tema tersebut dikembangkan menjadi 43 sub-item.

Berdasarkan fenomena dan *reseach gap* di atas, maka peneliti ingin membahas lebih dalam melalui penelitian yang akan dilakukan dengan judul "Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Sharia Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021?
- 2) Apakah *Sharia Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021?
- 3) Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Sharia Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penulis melakukan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Sharia Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021.

3) Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Sharia Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagi Kepentingan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan juga sebagai sumbangan pemikiran untuk referensi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan variabel/topik yang sama sehingga menjadi informasi dalam penyusunan karya tulis yang baik.

2) Bagi Kebijakan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terhadap penentuan investasi yang tepat dan terpercaya.

3) Masyarakat Luas

Diharapkan dapat memberi manfaat, memberi pengetahuan dan sebagai referensi bacaan dari informasi ini untuk lebih mengerti tentang ICSR dan *sharia governance* di perusahaan